



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag. dan Anjany, S.H., M.H. beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 93, RT/RW 001/001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor: 174/SK/VII/2024/PN Sdr pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia tinggal di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731402010794XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu Madzab Tolotang perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-XXXXXXXX-0002 tertanggal 16 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, serta dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2019 dan pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah orang tuanya juga meninggalkan Tergugat, sebulan kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, sejak saat itu baik Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak pernah saling menanyakan kabar;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sehingga saat gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Cerai dari Pencatat Perkawinan Penghulu Hindu Madzab Tolotang Tertanggal 15 Januari 2024;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut Agama Hindu serta Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengelolaan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
11. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut melalui Tim Kuasa Hukumnya, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenang menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 Oktober 2018 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

dan/atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr, tanggal 30 Juli

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan 13 Agustus 2021 sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh penghulu atas nama Arya Sunarto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang tertanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-3;

(2.4) Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara gugatan ini;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa tidak ada anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun. Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 (lima) bulan selama pernikahan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah akibat perjodohan oleh orang tua kedua belah pihak. Penggugat dan Tergugat merupakan sepupu 1 (satu) kali dan sebelum pernikahan masing-masing memiliki pacar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai akta nikah baik dari Catatan Sipil maupun dari pemuka adat namun Saksi tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta nikah tersebut, akta nikah dari pemuka adat digunakan untuk menerbitkan akta nikah di Catatan Sipil namun dokumen tersebut hilang semua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai akta cerai dari pemuka adat yang ditandatangani oleh pemuka adat dan kedua belah pihak serta saksi namun dipegang oleh Tergugat karena Tergugat yang mengajukan perceraian tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa nama pemuka adat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah secara adat 5 (lima) bulan setelah pernikahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat telah mendaftarkan pernikahannya yang baru di Kantor Catatan Sipil;
2. Saksi II, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa tidak ada anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun. Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 (lima) bulan selama pernikahan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah akibat perjdohan oleh orang tua kedua belah pihak. Penggugat dan Tergugat merupakan sepupu 1 (satu) kali dan sebelum pernikahan masing-masing memiliki pacar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai akta nikah baik dari Catatan Sipil maupun dari pemuka adat namun Saksi tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta nikah tersebut, akta nikah dari pemuka adat digunakan untuk menerbitkan akta nikah di Catatan Sipil namun dokumen tersebut hilang semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai akta cerai dari pemuka adat yang ditandatangani oleh pemuka adat dan kedua belah pihak serta saksi namun dipegang oleh Tergugat karena Tergugat yang mengajukan perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nama pemuka adat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah secara adat 5 (lima) bulan setelah pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat telah mendaftarkan pernikahannya yang baru di Kantor Catatan Sipil;

(2.6) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa gugatan ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f (antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat” dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap bertempat tinggal di mana dia terutama hidupnya atau di mana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya”;

(3.4) Menimbang bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang dibuktikan dengan relaas panggilan yang diterima langsung oleh Tergugat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat tidak dibantah dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan *verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap perlu untuk membuktikan gugatannya untuk menjamin putusan Majelis Hakim ke depannya dapat dieksekusikan (*executable*);

(3.7) Menimbang bahwa Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh penghulu atas nama Arya Sunarto, Bukti P-2 berupa Foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, Bukti P-3 berupa Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang tertanggal 16 Oktober 2018, menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sidenreng Rappang yang dinikahkan di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Terru Tori pada tanggal 16 Oktober 2018 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tanggal 15 Januari 2-2024 di depan penghulu agama Hindu Towani Tolotang atas nama Arya Sunarto;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi I dan Saksi II;

(3.9) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2018, namun telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang;

(3.10) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi II, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2018, namun telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang;

(3.11) Menimbang bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sidenreng Rappang yang dinikahkan di Sidenreng Rappang di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Terru Tori pada tanggal 16 Oktober 2018 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tanggal 15 Januari 2-2024 di depan penghulu agama Hindu Towani Tolotang atas nama Arya Sunarto;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap nomor Petitum dalam surat gugatan Penggugat apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu "Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum" dan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 16 Oktober 2018 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa atas Petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan alat bukti surat dan Para Saksi sebagai berikut:

(3.16) Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sidenreng Rappang yang dinikahkan di Sidenreng Rappang di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Terru Tori pada tanggal 16 Oktober 2018 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tanggal 15 Januari 2-2024 di depan penghulu agama Hindu Towani Tolotang atas nama Arya Sunarto;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2018 di depan pemuka agama Hindu Towani Tolotang yang bernama Wa Terru Tori serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tanggal 15 Januari 2024 di depan penghulu agama Hindu Towani Tolotang atas nama Arya Sunarto;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan-alasan dapat terjadinya perceraian di mana Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang berdasar pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) dinyatakan cukup berasalan untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;

(3.21) Menimbang bahwa perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat sipil di mana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 4 (empat), yaitu “Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat akan dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Petitum nomor 4 (empat) dinyatakan cukup beralasan dikabulkan;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Penggugat memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dinyatakan cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena semua Petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum surat gugatan Penggugat;

(3.27) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

(3.28) Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-16102018-0002 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
6. Sumpah	Rp 30.000,00
7. Penerjemah	Rp 50.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
10. Leges	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 312.000,00

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sdr